



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Lamahala, 29 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.017/RW.006, Dusun VI, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Lamahala, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.017/RW.006, Dusun VI, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal, 18 Maret 2020, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Maret 1983, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxx dan disaksikan oleh; 1. xxxx, 2. xxxx dengan maskawin sebuah Kebaya di bayar tunai;-
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohoan II berstatus jejak dan perawan;-

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan no 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lamahala Jaya sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bernama:-

3.1. xxxx, Perempuan, umur tahun;-

3.2. xxxx, laki-laki, umur 39 tahun;-

3.3. xxxx, laki-laki, umur 29 tahun;-

3.4. xxxx, laki-laki, umur 23 tahun;-

3.5. xxxx, laki-laki, umur 17 tahun;-

3.6. xxxx, perempuan, umur 11 tahun;-

3.7. xxxx, perempuan, umur 8 tahun;-

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan no 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Desember 2017 di Desa Lamahala Jaya, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

## SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II, tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 Juni 2020, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana dalam relaas panggilan, tertanggal 2 Juni 2020, tidak datang menghadap dipersidangan, namun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg bahwa gugatan/

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan no 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dapat digugurkan jika penggugat/Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 17 Maret 2020, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2020;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 syawal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan Agus Sanwani Arif, SH.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan no 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI.

Panitera Penganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Proses          | : Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 304.000,-      |
| 3. Meterai         | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | : Rp. 360.000,-      |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan no 26/Pdt.P/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)